

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DI DESA TUNBAUN KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG

Erasmus Putra Suria Fallo^{1*}, Debi F.Ng Fallo², Adrianus Djara Dima³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: gomezconverse42@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: fallodebi@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: adriandjaradima@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstrak: *What factors cause domestic violence by husbands against wives in Tunbaun Village, West Amarasi District, Kupang Regency? What are the efforts to deal with cases of domestic violence by husbands against wives in Tunbaun Village, West Amarasi District, Kupang Regency? To find out the factors that cause perpetrators to commit domestic violence in Tunbaun Village, West Amarasi District, Kupang Regency. To find out efforts to deal with perpetrators who commit domestic violence in Tunbaun Village, West Amarasi District, Kupang Regency. Based on the results of research and discussion. As the researcher explained in CHAPTER III previously, it can be concluded: The factors that cause domestic violence are individual factors, economic partners and environmental factors. There are two factors that cause domestic violence, namely internal factors and external factors. Internal factors are factors that concern the personality of the perpetrator of domestic violence. Meanwhile, external factors are factors outside the perpetrator of domestic violence. Such as economic difficulties, infidelity, the environment and so on. Based on the conclusions above, the suggestions that researchers can give are as follows: So that the government carries out outreach to married couples who are prone to cases of domestic violence in each sub-district, either directly or indirectly, and so that each married couple understands religious teachings correctly. , and pay attention to each of their respective obligations.*

Keywords: *Criminological; Domestic Violence; Pre-emptive; Preventive and Repressive*

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan maupun norma agama dan norma hukum Kekerasan dalam rumah tangga KDRT adalah tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan. Pada dasarnya setiap keluarga pasti menginginkan sebuah kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Realitas kehidupan rumah tangga adalah sebuah kehidupan yang di penuhi rasa kasih sayang, dan saling menghormati. Rumah tangga merupakan tempat dimana terdapat suatu rasa terlindungi dan nyaman. Untuk mewujudkan kebahagiaan dan sejahtera tersebut sangatlah tergantung pada suami dan istri dalam rumah tangga terutama dapat mampu mengendalikan diri dalam setiap konflik dalam rumah tangga tersebut. kenyamanan dan keharmonisan rumah tangga bergantung pada pengendalian diri dan emosi dari suami maupun istri yang pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan timbulnya ketidak nyamanan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga memiliki rasa bahagia dan sejahtera dalam keluarganya. Berbagai macam kekerasan sering terjadi dalam keluarga atau rumah tangga. Dalam menegakan hukum dan keadilan bagi pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah dan masyarakat harus mengetahui secara cermat mengenai peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga dan juga pemerintah dan masyarakat harus mengetahui apa yang menyebabkan

sehingga seseorang atau pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga agar dapat melakukan upaya perlindungan dan penuntutan pelaku sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1) menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat, sesuatu yang merupakan hak asasinya¹ peraturan tersebut mengatur tentang perintah dan larangan jika dilanggar akan diberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya berangkat dari adanya persoalan yang ada dalam rumah tangga itu sendiri sehingga persoalan tersebut menimbulkan konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anaknya yang kemudian mengakibatkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

Banyak dijumpai dan dilihat dalam lingkungan masyarakat ataupun dimedia cetak dan media elektronik yang sering menjadi korban dari KDRT tersebut adalah istri atau perempuan. Bahwa wanita seringkali dianggap makluk yang paling lemah, ketidakadilan tersebut dapat dilihat dari adanya KDRT tetapi meski banyak kasus yang terjadi dalam rumah tangga atau KDRT angka di lapangan tidak bisa di ketahui semua². Dengan sistem budaya patriarki, laki-laki akan merasa bahwa dirinya memiliki kekuasaan dan berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Mahar yang tinggi dan tanggung jawab laki-laki dalam menafkahi keluarganya serta adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, membuat kaum laki-laki merasa memiliki kekuasaan penuh atas kaum perempuan dan dapat berbuat dan memperlakukan apasaja terhadap perempuan.³

Kekerasan dalam rumah tangga juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga, Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Kupang sejauh ini yang diketahui bahwa yang menjadi korban adalah perempuan, dalam perjalanan dapat pula dilihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat adalah penuduhan perselingkuhan oleh suami terhadap istri yang mengakibatkan istri di aniaya atau dilakukakan tindakan kekerasan oleh suami. Dalam pengamatan kacamata hukum bahwa yang dimaksudkan dengan KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga. Adapun juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti, budaya masyarakat, ekonomi rumah tangga, cemburu dan selingkuh, ketidak patuhan istri terhadap suami dan lingkungan sosial yang telah diatur dalam Undang-Undang KDRT. Adapun cara penyelesaian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu melalui mediasi untuk mendamaikan korban dan pelaku hal ini terbukti dengan banyaknya kasus yang diselesaikan diluar pengadilan akan tetapi dalam jangka waktu beberapa bulan pelaku melakukan perbuatannya lagi karena melihat bahwa penyelesaian secara mediasi tidak menimbulkan efek jerah maka penyelesaiannyapun tetap berpedoman pada hukum pidana yang mengacu pada alasan pandangan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan kriminal. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat yaitu kasus yang dilakukan oleh pelaku yang bernama Ferdy Runesi, motif kasus ini berawal dari rasa cemburu antara pelaku (Ferdy Runesi) terhadap korban (Viktoria Fallo) sehingga pelaku menganiaya korban dengan cara memukul dan membating kepala korban pada tembok yang menyebabkan sehingga korban menjadi trauma dan cacat mental. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti dari

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G

² Faruq, P. U. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta:JBDK, t. Hal 1.

³ Detik. com, Kekerasan Terhadap Perempuan Terjadi Dalam Rumah Tangga

rumah perempuan Nusa Tenggara Timur sebanyak 160 kasus dengan jenis kekerasan yang paling menonjol yaitu KDRT sebagai korban sebesar 83 kasus dan KDRT sebagai pelaku sebanyak 20 kasus dari tahun 2017-2020.

2. Metode

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yaitu dilakukan di kehidupan sebenarnya. Pada hakikatnya ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Hal ini data maupun informasi bersumber dari Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang.

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri

Kekerasan terhadap perempuan banyak mendapat perhatian karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dan masyarakat umumnya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan ketimpangan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mengakibatkan timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan yaitu istri oleh laki-laki yaitu suami dalam ruang lingkup rumah tangga atau keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan non fisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Disamping itu, tindak sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri perempuan merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga. Perempuan terpaksa bersikap mendiamkan perbuatan tersebut karena adanya budaya yang sudah terpaten berabad-abad bahwa istri harus patuh, mengabdikan, dan tunduk pada suami. Sedikitnya laporan akan kasus kekerasan dalam rumah tangga disebabkan rasa takut seorang istri jika mendapatkan ancaman atau penyiksaan lebih berat bila dia meninggalkan rumah atau menceritakan kasusnya kepada orang lain, terlebih bila dilaporkannya kepada polisi. Istri biasanya masih mencintai pelaku kekerasan yaitu suami dan berharap kekerasan yang dilakukannya hanyalah merupakan kekhilafan sesaat yang tidak akan dilakukannya lagi. Istri tidak tega melaporkan suaminya sendiri ke kantor polisi, karena mereka tidak kuat menanggung beban deritanya dan memilih jalan cerai tetapi masih banyak istri yang tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan. Adapun alasan seorang istri bertahan meskipun mengalami kekerasan. Masih terdapat anggapan masyarakat bahwa status janda cerai sebagai individu yang bermasalah. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari tanggal 07 Desember 2022 — 07 Maret 2023 menunjukkan bahwa kekerasan oleh suami Ferdinan Runesi terhadap istri Viktoria Fallo di Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Disebabkan oleh beberapa faktor. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yerobeam Nitti selaku Kepala Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

3.1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yerobeam Nitti selaku Kepala Desa Tunbaun, jika dilihat berdasarkan teori faktor internal dapat dijelaskan ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang yaitu faktor individual dan faktor pasangan:

3.2. Faktor Individual

Faktor Biologis Dorongan naluri merupakan kemauan yang sudah menjadi naluri setiap manusia. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik bersifat rohani maupun jasmani. Seseorang yang tidak menyukai atau marah terhadap bagian tubuhnya, seksual yang tidak terpenuhi sehingga melakukan kekerasan seksual.

Pengalaman marah merupakan akibat dari respon psikologis terhadap stimulus eksternal, internal maupun lingkungan. Dengan respon marah seseorang mampu menyatakan atau mengungkapkan rasa marah atau tidak setuju tanpa menyalahkan atau menyakiti seseorang sehingga dapat menimbulkan kekerasan fisik yang mampu memberikan kelegaan bagi seseorang setelah menyakiti orang lain.

3.3. Faktor Psikologis

Menurut teori ini frustrasi adalah suatu respon yang terjadi akibat seseorang gagal mencapai tujuan, kepuasan, atau rasa aman yang biasanya seseorang tidak menemukan jalan keluar atau masalah yang dihadapinya. Frustrasi akan berkurang melalui perilaku kekerasan. Timbulnya frustrasi karena suatu tekanan atau depresi sehingga muncul marah dengan masalah yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan gangguan agresif yaitu dengan marah, perilaku agresif merupakan perilaku yang menyertai marah karena dorongan seseorang untuk menuntut sesuatu yang dianggapnya benar dan masih terkontrol. Teori Perilaku Kemarahan merupakan suatu proses belajar, hal ini dapat dicapai apabila tersedia fasilitas atau situasi yang mendukung untuk melakukan kekerasan. Perilaku ini akan timbul apabila individu marah dengan suatu keadaan yang tidak terpenuhi sehingga muncul rasa amuk, rasa amuk adalah perasaan marah dan bermusuhan yang kuat disertai hilangnya kontrol dimana individu dapat merusak diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sehingga muncul perilaku kekerasan fisik yang mengakibatkan cedera. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yero beam Nitti selaku Kepala Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang yang menyatakan bahwa adanya ketidak stabilan emosi dari pasangan dan egoisme yang sangat tinggi sehingga menyebabkan adanya terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri di Desa Tunbau Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang.

Masalah Sopan Santun Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan dihati masing-masing pasangan harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan dapat memicu pertengkaran, kekerasan psikis dan kekerasan fisik.

4. Upaya Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Tunabun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang

Dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang. Hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Desa Bapak Yero beam Nitti, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang istri apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Curhatlah kepada orang yang dipercaya, seperti keluarga, kerabat dekat atau sahabat. Karena istri yang mengalami kekerasan pasti merasa tertekan, bahkan mungkin depresi. Sehingga curhat pada orang yang dipercaya dapat menimbulkan rasa lega dan meringankan beban.
- b. Renungkan saran dan nasehat dari orang terdekat. Jika seorang teman memberikan saran maupun alternatif, bukanlah mata hati renungkan saran dan nasehatnya serta ambil sisi positifnya.
- c. Mintalah suami untuk konseling. Kebiasaan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga tertentu perlu diwaspadai. Secara baik-baik mintalah suami konsultasi dengan pakar dan melakukan terapi, tentu saja harus pandai mencari waktu yang tepat untuk membicarakannya.
- d. Segera ambil keputusan. Jika suami semakin kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, segera lapor kepada ketua RT atau RW setempat. Dan ambil keputusan yang terbaik untuk keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yero beam Nitti bahwa cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga secara internal adalah dengan cara menghindari kekerasan

dalam rumah tangga yang berasal dari dalam rumah tangga tersebut. Adapun upaya yang dilakukan dalam penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah: Saling Menghargai Antara Suami Dan Istri, Saling Menjalankan Kewajiban Sebagai Suami Istri. Adapun kewajiban suami yang tidak bersifat materi adalah: Menggauli istrinya dengan cara baik dan patut, yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal- hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Menjaganya dari sesuatu yang mungkin melibatkannya dari pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Untuk hal tersebut maka suami harus atau wajib memberikan pendidikan atau pendidikan lainnya yang berguna bagi istri dalam kedudukan sebagai seorang istri. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan semua orang yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk itu suami harus memberikan ketenangan terhadap istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang terhadap istrinya.

5. Kesimpulan

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor individual pasangan ekonomi dan faktor lingkungan, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang menyangkut kepribadian dari diri pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor diluar diri pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Seperti kesulitan ekonomi, perselingkuhan, lingkungan dan lain sebagainya. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pre-emptif: Sosialisasi pada lingkungan keluarga yang terdekat, bercerita kepada orang yang dipercaya merenungkan saran dan nasehat dari orang yang terdekat.
- b. Preventif: cara menekan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu secara internal dan secara eksternal.

Referensi

- A, Syani, Sosiologi Kriminalitas, Bandung Cv Remadja,1997.Priyanto Anang.2012, "Kriminologi", Penerbit ombak,Yogyakarta
- Atmasasmita Romli. 2013. Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi.Surabaya:Rifka Aditama
- Barda Nawawi Arif. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung
- Goleman. 2002. Kekerasan Emosional, PT Gramedia Pustaka, Jakarta
- Gosita A. 2004. Masalah korban kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo
- Harmoko. 2012. Asuhan Keperawatan Keluarga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Jack & Frances. 2002. Teori-Teori Kekerasan, PT Chalia, Jakarta
- Mahmud Peter, Marzuki. 2012. Pengantar ilmu hukum.Jakarta: Kencana Prenada.
- Maldini Gultom. 2009. Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung
- Raharjo Satjibto. 1998. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru
- Soekanto Soerjono. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
- Suharso Dan Ana Rednoningsih. 2011. "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Cv.Widya Karya, Semarang